



PUTUSAN

Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK 3203040401870004 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 04 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXX, NIK 3203046807010005 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 28 Juli 2001,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di dengan alamat orangtuanya atas nama Bapak Endang dan Ibu Ai Sopiati, xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1440 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 01 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Desember tahun 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur ;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 04 Agustus 2023 dan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 11 Agustus 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan pada permohonan Pemohon bahwa Pemohon mengetahui dan memahami kewajiban-kewajiban suami yang merupakan hak istri yang ditalak oleh suami, serta dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai sopir truk dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sanggup membayar kepada istri berupa:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan perubahan tersebut, Pemohon juga merubah petitum permohonannya menjadi:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sjumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 04 Februari 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Cilaku Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 01 Oktober 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Kakak Kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Maret Tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxx, Kabupaten Cianjur dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret Tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 04 Agustus 2023 dan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 11 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Maret Tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sejak bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Pemohon) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2018 yang dicatatkan di KUA Cilaku Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Maret Tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sejak bulan Desember tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2018 yang dicatatkan di KUA Cilaku Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Maret Tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sejak bulan Desember tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Petitem *mut'ah* dan *iddah*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya yang merupakan hak perempuan pasca perceraian;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya secara rinci diatur dalam pasal 149, 156 huruf (f) dan 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah menyampaikan kesediaan untuk memenuhi hak-hak istri pasca perceraian berupa *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah*, dan itu disampaikan dalam posita dan petitem permohonan Pemohon dan perubahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesediaan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf j Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mut'ah* adalah suatu pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* merupakan kehendak Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 huruf b KHI (Kompilasi Hukum Islam), *mut'ah* menjadi wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرََّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berikanlah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa besaran jumlah *mut'ah* pada perkara *a quo* berasal dari kesediaan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebankan untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* dari Kitab *Iqna* juz 2 halaman 118 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب السكنى والنفقة والكسوة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak satu roj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal, nafkah kiswah, semasa iddah;

Menimbang, bahwa bekas suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, wajib pula memberi nafkah selama masa iddah, berikut juga *maskan* dan *kiswah* kepada istri, karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami, termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang diuraikan dalam pertimbangan besaran nominal *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas mencakup juga (*include*) dengan pertimbangan besaran nominal nafkah iddah ini, dengan demikian dengan tetap mengacu pada kesanggupan Termohon dan kepatutan serta ketentuan pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon patut dibebankan untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka demi menjamin kepastian hukum terhadap

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak anak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnyalah membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah, dan nafkah selama masa iddah sebelum sidang ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);Diktum angka 4.1, dan angka 4.2, tersebut di atas wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon seluruhnya pada saat sebelum sidang ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah, oleh **Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Arsudian Putra, S.H.I.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fahdhi Syamsuardi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Fahdhi Syamsuardi, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	450.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)